PERAN JAKSA DALAM MENERAPKAN KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI

Nurjannah Proram Studi Ilmu Hukum,Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Jl. GatotSubroto Km. 7 Jake, TelukKuantan E-mail: Nurjanahnurjanah69@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed at knowing the implementation of diversion concept towards thechildren who have conflicted with the law at DistrictAttorney'sOfficeofKuantanSingingi in order to know the inhibiting factors for the attorney in using the diversion concept. This research used normative juridical approach that is supported by field research which has been done through the interview with the informants. The data analysis used in this research was qualitative method by collecting primer and secondary data. The research questions proposed are: 1. how is the implementation of diversion concept towards the children who have conflicted with the law at District Court of KuantanSingingi? . 2. What are the inhibiting factors in settling down the case of conflicted children by using diversion concept at DistrictAttorney'sOffice of KuantanSingingi? Based on the result and analysis of this research, it can be concluded that the implementation of diversion concept at DistrictAttorney'sOfficeofKuantanSingingi has not been working yet since the case of conflicted children is only handled by the police because the criminal prosecution for this case

isforanaverageofmorethan7yearswhilethecasesthatrecoveritunder7yearsarefinishedatthepolic e office. Meanwhile, the inhibiting factors for the implementation of diversion concept at District Court of KuantanSingingi are: 1. The understanding about diversion definition, 2) the readiness fromthepersoninvolved in implementing diversion concept.

Keywords: prosecutor, diversion, children who have problems with the law

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakangi untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum Dikejaksaan Negeri Kuantan Singingi,untuk mengetahui apa faktor penghambat bagi jaksa dalam menerapkan konsep Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Dikejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder.Rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukumdi kejaksaan Negeri Kuantan Singingi ? (2) Apa Faktor penghambat bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan Diversi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi ?Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ditarik kesimpulan bahwapenerapan diversi dikejaksaan negeri kuantan singingi itu tidak sampai ketingkat kejaksaan dikarenakan kasus anak yang berkonflik dengan hukum itu hanya sampai pada kepolisian disebabkan karena kasus tersebut tuntutan pidananya rata-rata di atas 7 tahun sedangkan kasus yang tuntutannya dibawah 7 tahun itu selesai pada tingkat kepolisian. Sedangkan yang menjadi faktor dalam penerapan konsep diversi dikejaksaan Negeri Kuantan Singingi adalah

(1)Pemahaman Terhadap Pengertian Diversi, (2) Kesiapan dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diversi

Kata kunci : jaksa, diversi, anak yang bermasalh dengan hukum

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan semata. Walaupun dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum.

Asas persamaan kedudukan didalam hukum (equality before the law) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bermakna bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat didalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah "pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis"

Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya.

Artinya, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.(Johan hasim : 2012)

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami objek pelanggaran Hak Asasi. Pengertian Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.(R,wiyono:2015)

Tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat membawa dampak bagi semakin besarnya anak yang masuk dalam proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, sebagian besar anak pelaku tindak pidana menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan selanjutnya divonis di menjalani pidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Jumlah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum, akibatnya anak yang ditahan atau narapidana yang terpaksa harus tinggal satu area dengan tahanan/narapidana dewasa.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapat perlindungan, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dalam melaksanakan tugasnya aparat penegak hukum dan instansi/lembaga terkait perlu memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup perkembangan, dan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Pelaksanaan dilatar Diversi belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi. Dalam hubungan dengan discresionary Power dalam proses perkara pidana, kata diskresi kerap dihubungkan dengan kewenangan Polisi saja sementara kewenangan yang serupa dihubungkan dengan jaksa dikenal sebagai hak mendeponir atau mengalihkan perkara yang lazim dikenal sebagai oportunitas.¹Jaksa pun menggunakan oportunitasnya atas dasar kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam apakah memutuskan suatu perkara diteruskan untuk dilakukan penuntutan atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukumdi kejaksaan Negeri Kuantan Singingi ?

2. Apa Faktor penghambat bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan Diversi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dikejaksaan negeri Kuantan Singingi
- 2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan Diversi.

D. MetodelogiPenelitian

- 1. Jenis dan sifat penelitian
- 2. Objek penelitian
- 3. Sumber Data
- 4. Analisa Data

2. TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang KejaksaanNegeri (biasadisingkat Kej ari)

Adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana

semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. yang Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya .Kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul JaksaAgung. Dalam hal tertentu di daerah hokum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung(Eva AchjaniZulfa : 2016)

B. Tinjauan Umum Tentang Diversi

diversi berasal dari bahasa Inggris diversion yang bermakna penghindaran atau pengalihan, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakantindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. (Indriyanto Seno Adji: 2011)

C. Tinjauan Umum Tentang anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak Adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Kemudian memperhatikan surat edaran jaksa agung Republik Indonesia nomor P./20 tanggal 3 maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukumpidan melakukan perbuatan yang dapat di hukum, belum berusia 16 tahun.

E. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang di maksud dengan "sistem peradilan pidana anak" adalah keseluruhan proses penyelesain perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai. dengan tahap pembibing setelah menjalani pidana.

F. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan Terhadap Anak

Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana yang mempunyai arti yang sama dengan sentence atau veroordeling. Istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai arti khusus, sehingga perlu ada pembatasan yang dapat menunjukan ciri-ciri serta sifat-sifatnya yang khas. teoriteori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau pembalasan (retributive) dan teori relatif atau tujuan (utilitarian).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan konsep diversi yang dilakukan oleh jaksa terhadap anak

yang berkonflik dengan hukum di kejaksaan negeri kuantan singingi

Penerapan diversi dikejaksaan negeri kuantan singingi tidak sampai ketingkat kejaksaan dikarenakan kasus anak yang berkonflik dengan hukum itu hanya sampai pada kepolisian disebabkan karena kasus tersebut tuntutan pidananya rata-rata di atas 7 tahun sedangkan kasus yang tuntutannya dibawah 7 tahun itu selesai pada tingkat kepolisian.

B. Faktor Penghambat bagi jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan diversi di kejaksaan negeri kuantan singingi

1. Pemahaman Terhadap Pengertian Diversi

Diversi masih belum dikenal luas oleh masyarakat sehinggaakan mendapat resistensi dari masyarakat itu sendiri.Dengan ketidaktahuan dari penegak hukum masyarakat mengenai konsep Diversi maka sulit untuk diterapkan nantinya dan akan kendala/hambatan menjadi bagi pelaksanaannya.Pengertian Diversi belum terdapat dalam Undang-Undang tentang peradilan anak dan peraturan pemerintah lainnya saat ini sehingga pengertian Diversi sendiri masih asing oleh penegak hukum terlebih masyarakat.

Kesiapan dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diversi

Aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan harus mengetahui pengertian dan tujuan dari Diversi sebelum melaksanakan Diversi. Apabila Jaksa dalam melakukan Diversi harus dapat mengambil tindakan yang tepat berkaitan dengan tindakan Diversi, bila tidak akan menimbulkan sikap apriori bagi masyarakat, baik korban maupun pelaku. Dengan demikian harus ada kesiapan dari para pihak yang terkait pelaksanaan kesepakatan Diversi misalnya kesiapan Sumber Daya Manusianya, sarana prasarana khusus untuk bantuan kesehatan,konseling, pendidikan dan pelatihan, ketrampilan, juga kesiapan dan tanggung jawab orang tua anak pelaku tindak pidana.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

- Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana adalah sebagai fasilitator yang memberi pandangan dari sudut lain untuk menyelesaikan masalah kepada pihak yang bersangkutan.
- 2. Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana adalah Masyarakat masih cenderung memandang pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sebagian besar orang tua/wali masih merasa bahwa dengan diversi, pihak pelaku tindak pidana tidak mendapat 'pembalasan' yang setimpal,

sehingga lebih memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum biasa sulit mendamaikan agar tercapai kesepakatan antara kedua pihak yang bermasalah.

B. Saran

- 1. Jaksa harus mempunyai pandangan yang luas dan mampu melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga dalam mengarahkan dalam mencari kesepakatan dapat menuntun ke arah yang terbaik demi kepentingan bersama dan tanpa merugikan salah satu pihak.
- 2. Dalam upaya menyatukan pendapat dari kedua pihak, jaksa harus dapat memahami sudut pandang masingmasing pihak sehingga dalam menjembatani musyawarah diversi kepentingan semua pihak dapat tersampaikan dengan baik pada pihak lain tanpa prasangka.
- 3. Dalam memberikan pengertian kepada masing-masing pihak yang bersangkutan, jaksa harus tetap berada dalam posisi netral sehingga penerima penjelasan tidak merasa diarahkan kepada hasil yang dianggap lebih menguntungkan pihak lain.
- Agar segera di lakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti akan adanya

Diversi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam "HukumPerlindunganAnak", Jakarta: RestuAgung, 2007 Abidin A.Z., "BungaRampaiHukumPidana", Jakarta: PT. PradnyaParamita, 1983
- Allen Harry E. and Simmonsen Cliffford E., dalam "Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia", UNICEF, Indonesia, 2003
- AsshddiqieJimmly, "Negara Hukum Indonesia: ParadigmaPenyelenggaraan Negara Dan Pembangunan NasionalBerwawasanHukum", makalahPertemuanNasionalOrmasormas Kristen di Jakarta, 10 November 2005
- Adi Kusno, "Kebikankriminaldalampenanggulangantindakpidananarkotika" olehanak, UMM press, Malang, 2009
- Arief Barda Nawawi, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Bruce JCohen; tanpatahun, SosiologiSuatuPengantar, RinekaCipta.
- Darmodoharjoarji&Sidharta, *Pokok-PokokFilsafatHukum*, *ApadanBagaimanaFilsafatHukum Indonesia*, GramediaPustakaUtama, Jakarta, 1999
- Djamil M.Nasir, Anak bukan untuk dihukum, sinar grafika,jakarta,2013
- DS.Dewi, "Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Court In Indonesia"
- Fuady Munir, Dinamika Teori Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),
- GultomMaidin, "PerlindunganHukumTerhadapAnakdalamSistemPeradilanPidanaAnak di Indonesia", Bandung: RefikaAditama, 2008
- Jasin Johan, "Hukum Tata Negara Suatu Pengantar", Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012
- Junus Abdi Reza Fachlewi s,skripsi :"peran jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum" (Jakarta:UI,2012),
- Kanter, E.Y danSianturi, S.R, "Asas-asasHukumPidana Di Indonesia Dan Penerapannya", Jakarta: StoriaGrafika, cetakanketiga, 2002
- KaloSyafruddin, "PenegakanHukum Yang MenjaminKepastianHukum Dan Rasa KeadilanMasyarakatSuatuSumbanganPemikiran", sinar grafika: 2007
- KusumaatmadjaMochtar, "Konsep-KonsepHukumDalam Pembangunan", Bandung: Alumni, 2006
- Marlina, PengantarKonsepDiversidan Restorative Justice dalamHukumPidana, Medan, 2010

Mulyadi Mahmud i, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008) MuladidanBardaNawawiArief, "Teori-teoridanKebijakanPidana", Bandung: Alumni, 1984

Nashriana, "PerlindunganHukumPidanaBagiAnak Di Indonesia", Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 2011

PandjaitanPetrusIrwandanWiwik Sri Widiarty, "PembaharuanPemikiranDR.SahardjoMengenaiPemasyarakatanNarapidana", Jakarta: Ind Hill Co, 2008

Paulus hadisuprapto, "Delikuensi anak : Pemahaman dan penanggulangannya", Jakarta: sinar grafika, 2015

Prasetyo Teguh, "Hukum Pidana", jakarta: rajawali pers, 2015

RahardjoSatjipto, "PenegakanHukum, DalamSosiologiHukumPerkembanganMetodedanPilihanMasalah", Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002

Sadi Muhamad, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Kencana 2015

Saraswati Rika," Hukum Perlindungan Anak", 2015

SoekantoSoerjono; 2009, "SosiologiSuatuPengantar", EdisiBaru, RajawaliPers Jakarta

Sudarto, Kapita Selekta Pidana, Bandung, Alumni, 1986

Wadong M. Hassan, "Pengantar Advoksidan Perlindungan Anak", Jakarta, Grasindo, 2000

WaluyoBambang, *Penegakan Hukum DI Indonesia, sinar grafika*: Jakarta, 2016 Wahyudi Setyo, "implementasi ide diversi", genta publishing, 2010

Wiyono R,. Sistem peradilan anak di indonesia

Zulfa Eva Achjani, Indriyanto Seno Adji, "PergeseranParadigmaPemidanaan", Bandung: LubukAgung, 2011

B. Artikel atau Jurnal

http://kejari-kuantansingingi.go.id/halaman/8-tentang-kejaksaan-kuantan-singingi diakses pada tanggal o7 januari 2019 pukul 20:21 WIB

Https://danikherdian.wordpress.com.

www.unlock-pdf.com digital 20299372/diunduh pada tanggal 6 oktober 2018 pukul 13:26

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-UndangNomor 3 Tahun 1997 tentangPengadilanAnakLembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 35 huruf c Undang-undangNomor 16 Tahun 2004 tentangKejaksaanRepublik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 tentangpengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensitentanghak-hakanak)

PermaNomor 4Tahun 2014 tentangPedomanPelaksanaanDiversidalamSitemPeradilanPidanaAnak

D. Internet

www.kemlu.go.id/canberra/Lists/Lembarinformasi/Attachments/61/RestorativeJustice, diunduhtanggal 19 agustus 2018

www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id= 3, diunduhpadatanggal 23 desember 2018 pukul 16:03

http://id.wikipedia.org .diakses pada hari rabu tanggal 27 september 2018 pukul 18:05

http://www.bantuan hukum.or.id